



**P U T U S A N**

**Nomor 273/Pid.B/2014/PN. RHL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUMINTO Alias ANTO Bin SALIAN;**  
Tempat Lahir : Rantau Prapat (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/15 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Paket G Jalur II Kepenghuluan Harapan Makmur,  
Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2014 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Mei 2014 Nomor 273/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Mei 2014 Nomor 125/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2014/PN. RHL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUMINTO Alias ANTO Bin SALIAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMINTO Alias ANTO Bin SALIAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Nokia Type 2700 warna hitam yang berisikan angka togel dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 No. Reg. Perk: 39/KNKU/BAA/05/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JUMINTO als. ANTO, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014, bertempat di Paket G Jalur II Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Anggota Polri Polsek Bagansinembah yaitu saksi SARLOSE MESRA dan saksi RAMALO HASIBUAN mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian jenis togel dan Kim didaerah paket G Kepenghuluan Harapan Makmur, selanjutnya untuk membuktikan informasi tersebut kemudian saksi SARLOSE MESRA dan saksi RAMALO HASIBUAN menuju kelokasi sebagaimana informasi dimaksud dan sesampai ditempat yang dituju lalu para saksi tersebut bertemu dengan sdr. SUPRIANTO als.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUPRI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang duduk dipos siskamling sambil memainkan handphonenya lalu para saksi mendekatinya kemudian memeriksa handphone yang dipegangnya dan menemukan SMS angka-angka nomor togel/Kim yang dibeli/dipasang oleh Sdr. SUPRIANTO als. SUPRI yang dikirimkannya ke handphone terdakwa, selanjutnya para saksi membawa sdr. SUPRIANTO als. SUPRI untuk menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu para saksi memeriksa handphonenya dan didapatkan SMS nomor/angka togel/Kim yang dipasang oleh sdr. SUPRIANTO als. SUPRI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 2700 warna hitam dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa melakukan perjudian jenis togel/Kim dengan cara menunggu SMS dari para pemasang/pembeli dimana pada saat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa ada menerima SMS sdr. SUPRIANTO als. ANTO untuk memasang/membeli nomor/angka judi togel/Kim dan setelah menerima SMS tersebut terdakwa mengirim SMS lagi dengan kalimat OK tanda nomor pesanan sdr. SUPRIANTO als. ANTO sudah sampai lalu nomor/angka yang dibeli/dipasang oleh pemasang dikirim lagi oleh terdakwa kepada sdr. BAGOL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan perjudian jenis togel dan Kim buka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jum'at dimana judi togel buka siang hari dimulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib sedangkan judi Kim buka malam hari dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan dalam perjudian togel/kim apabila angka yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar maka hadiah pemasang jika angka yang dipasangkannya keluar/tembus untuk uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka untuk 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan/komisi dari sdr. BAGOL sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan judi togel dan Kim serta terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan Kim tersebut tidak ada izin dari pihak manapun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

## ATAU

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUMINTO als. ANTO, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014, bertempat di Paket G Jalur II Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan tidak berhak sengaja

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2014/PN. RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Anggota Polri Polsek Bagansinembah yaitu saksi SARLOSE MESRA dan saksi RAMALO HASIBUAN mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian jenis togel dan Kim didaerah paket G Kepenghuluan Harapan Makmur, selanjutnya untuk membuktikan informasi tersebut kemudian saksi SARLOSE MESRA dan saksi RAMALO HASIBUAN menuju kelokasi sebagaimana informasi dimaksud dan sesampai ditempat yang dituju lalu para saksi tersebut bertemu dengan sdr. SUPRIANTO als. SUPRI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang duduk dipos siskamling sambil memainkan handphonenya lalu para saksi mendekatinya kemudian memeriksa handphone yang dipegangnya dan menemukan SMS angka-angka nomor togel/Kim yang dibeli/dipasang oleh Sdr. SUPRIANTO als. SUPRI yang dikirimkannya ke handphone terdakwa, selanjutnya para saksi membawa sdr. SUPRIANTO als. SUPRI untuk menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu para saksi memeriksa handphonenya dan didapatkan SMS nomor/angka togel/Kim yang dipasang oleh Sdr. SUPRIANTO als. SUPRI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 2700 warna hitam dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa melakukan perjudian jenis togel/Kim dengan cara menunggu SMS dari para pemasang/pembeli dimana pada saat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa ada menerima SMS sdr. SUPRIANTO als. ANTO untuk memasang/membeli nomor/angka judi togel/Kim dan setelah menerima SMS tersebut terdakwa mengirim SMS lagi dengan kalimat OK tanda nomor pesanan sdr. SUPRIANTO als. ANTO sudah sampai lalu nomor/angka yang dibeli/dipasang oleh pemasang dikirim lagi oleh terdakwa kepada sdr. BAGOL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan perjudian jenis togel dan Kim buka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dimana judi togel buka siang hari dimulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib sedangkan judi Kim buka malam hari dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan dalam prjudian togel/kim apabila angka yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar maka hadiah pemasang jika angka yang dipasangkanya keluar/tembus untuk uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka untuk 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan/komisi dari sdr. BAGOL sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan judi togel dan Kim serta terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan Kim tersebut tidak ada izin dari pihak manapun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi SARLOSE MESRA:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Paket G Jalur II Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering maraknya perjudian di daerah Paket G;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Ramalo Hasibuan datang ke daerah Paket G, dan langsung bertemu dengan Suprianto, dan setelah diperiksa handphone milik Suprianto tersebut terdapat angka-angka togel yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ditunjukkan rumah Terdakwa, lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa handphone milik Terdakwa ternyata terdapat nomor-nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka togel tersebut kepada Sdr. Bagol, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10 %;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi RAMALO HASIBUAN:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2014/PN. RHL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Paket G Jalur II Kepenghuluhan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering maraknya perjudian di daerah Paket G;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sarlose Mesra datang ke daerah Paket G, dan langsung bertemu dengan Suprianto, dan setelah diperiksa handphone milik Suprianto tersebut terdapat angka-angka togel yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ditunjukkan rumah Terdakwa, lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa handphone milik Terdakwa ternyata terdapat nomor-nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kembali angka-angka ttogel tersebut kepada Sdr. Bagol, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10 %;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Paket G Jalur II Kepenghuluhan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia Type 2700 warna hitam yang berisikan angka togel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman angka-angka togel tersebut melalui SMS dari Suprianto, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali kepada Sdr. Bagol, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10 %;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel dan KIM dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dimana judi togel buka siang hari dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sedangkan judi KIM buka malam hari dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan dalam perjudian togel/kim apabila angka yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar maka hadiah pemasang jika angka yang dipasangkanya keluar/tembus untuk uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka untuk 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia Type 2700 warna hitam yang berisikan angka togel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Sarlose Mesra dan Saksi Ramalo Hasibuan karena terlibat dalam perjudian jenis togel pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Paket G Jalur II Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia Type 2700 warna hitam yang berisikan angka togel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman angka-angka togel tersebut melalui SMS dari Suprianto, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali kepada Sdr. Bagol, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10 %;
- Bahwa perjudian jenis togel dan KIM dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dimana judi togel buka siang hari dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sedangkan judi KIM buka malam hari dimulai pukul

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2014/PN. RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan dalam perjudian togel/kim apabila angka yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar maka hadiah pemasang jika angka yang dipasangkanya keluar/tembus untuk uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka untuk 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu Dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **JUMINTO Alias ANTO Bin SALIAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Sarlose Mesra dan Saksi Ramalo Hasibuan karena terlibat dalam perjudian jenis togel pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Paket G Jalur II Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat itu polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia Type 2700 warna hitam yang berisikan angka togel milik Terdakwa, dimana Terdakwa menerima kiriman angka-angka togel tersebut melalui SMS dari Suprianto, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali kepada Sdr. Bagol, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel dan KIM dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dimana judi togel buka siang hari dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sedangkan judi KIM buka malam hari dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan dalam perjudian togel/kim apabila angka yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar maka hadiah pemasang jika angka yang dipasangkanya keluar/tembus untuk uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka untuk 4 (empat) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan demikian permainan jenis Togel/KIM tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut terlibat dalam perjudian jenis Togel/KIM tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2014/PN. RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan untuk bermain judi untuk khalayak umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia Type 2700 warna hitam yang berisikan angka togel, oleh karena merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, dan KUHP;

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUMINTO Als. ANTO Bin SALIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memberi kesempatan bermain judi untuk khalayak umum*”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMINTO Als. ANTO Bin SALIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia Type 2700 warna hitam yang berisikan angka togel dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2014/PN. RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 24 Juni 2014**, oleh Kami: **PURWANTA,**  
**S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH**  
**IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S,**  
**S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RIFQI ARIALFA, S.H.** sebagai Penuntut  
Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.**

